

KEPUTUSAN DIREKTUR SIBER OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.63.09.24.28 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KINERJA
DIREKTORAT SIBER OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR SIBER OBAT DAN MAKANAN,

Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Direktorat Siber Obat dan Makanan pada Tahun 2025, perlu menetapkan Rencana Kinerja Direktorat Siber Obat dan Makanan Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Siber Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Direktorat Siber Obat dan Makanan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR SIBER OBAT DAN MAKANAN
TENTANG RENCANA KINERJA DIREKTORAT SIBER OBAT DAN
MAKANAN TAHUN 2025

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Direktorat
Siber Obat dan Makanan Tahun 2025 yang selanjutnya disebut
dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu
merupakan acuan bagi Direktorat Siber Obat dan Makanan
dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan
penganggaran Tahun 2025.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 September 2024

DIREKTUR SIBER OBAT DAN MAKANAN,



NUR ISKANDARSYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR SIBER OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.63.09.24.28 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KINERJA DIREKTORAT SIBER OBAT DAN
MAKANAN TAHUN 2025

**RENCANA KINERJA DIREKTORAT SIBER OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2025**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1.	Meningkatnya Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Dimanfaatkan	Persentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Dimanfaatkan	87,50
2.	Terlaksananya Monitoring Pelanggaran/Kejahatan Siber Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif	Persentase Hasil Patroli Siber Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti	80,50
3.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan Zona Integritas Direktorat Siber Obat dan Makanan	72,95
		Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Siber Obat dan Makanan	80,00
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Siber Obat dan Makanan	93,00
		Indeks Manajemen Risiko Direktorat Siber Obat dan Makanan	3,20

DIREKTUR SIBER OBAT DAN MAKANAN,



NUR ISKANDARSYAH

